



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Winarti Agusti, Nik ; 3512064808830006, tempat tgl lahir ; Situbondo, 08 agustus 1983, Perempuan, Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kawin, alamat ; jl. Semeru rt:03/rw:011 kelurahan mimbaan kecamatan panji kabupaten situbondo, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit, tertanggal 25 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 51/ Pdt.P / 2024/ PN Sit, tertanggal 25 Juli 2024, tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 25 Juli 2024 dibawah Register Nomor 51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama WINARTI AGUSTIN merupakan istri dari MIRSON yang telah menikah secara sah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 145/29/V/2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD TEGAR ARYA PUTRA SATTIA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00299/U/2009 tertanggal 12 Maret 2009;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu MIRSON telah meninggal dunia pada Minggu tanggal 17 Januari 2010 di RS Soepraon Malang dikarenakan sakit, sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Wringinanom Nomor 474.3/02/9.4/2010 tertanggal 05 Februari 2010;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut yang harus dibuatkan Akta Kematian, sehingga kematian Almarhum MIRSON hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MIRSON untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Situbondo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Situbondo Cq Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di RS Soepraon Malang pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MIRSON karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo di Situbondo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama MIRSON tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan , kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Winarti Agustin, tanggal 25 Jani 2020, NIK : 3512064808830006 dibuat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda (bukti P- 1) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No:51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nimor : 145/ 29/ V/2008, tanggal 23

Mei 2008, atas nama Mirson, selanjutnya di beri tanda (bukti P- 2);

3. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran, Nimor : 00299/U/ 2009, tertanggal 22 Februari tahun 2009, atas nama Muhammad Tegar Arya Putra Sattia, selanjutnya diberi tanda (bukti P- III);

4. Foto Copy Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3/02/9.V/2010, tanggal 17 Januari 2010 atas nama Mirson, selanjutnya diberi tanda (bukti P- IV) ;

5. Foto Copy Jawaban atas Permohonan Pembuatan Akta kematian, Nomor : 38.33/431. 310.3/2024, tanggal 18 Juli 2024, atas nama Mirson, selanjutnya diberi tanda (bukti P- V) ;

6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) tertanggal 17 Desember 2011 NIK : 35120627110004, an Winarti Agustin, selanjutnya diberi tanda (bukti P- VI);

7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) tertanggal 12 Oktober 2021 NIK : 3512082411070127, an Danang Ardianto, selanjutnya diberi tanda (bukti P- VII);

8. Foto copy Pemberian Pensiun Warkarori dan Tunjangan anak Yatim / Platu Kepala Staf Angkatan darat No. Kep.138-01/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda (bukti P- VI):-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Soedarmo, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari MIRSON yang telah menikah secara sah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 secara agama islam ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD TEGAR ARYA PUTRA SATTIA

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No:51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00299/U/2009 tertanggal 12 Maret 2009;

- Bahwa suami Pemohon yaitu MIRSON telah meninggal dunia pada Minggu tanggal 17 Januari 2010 di RS Soepraon Malang dikarenakan sakit, sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Wringinanom Nomor 474.3/02/9.4/2010 tertanggal 05 Februari 2010;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian berupa akta kematian atas nama almarhum MIRSON untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. Taufik Rachman , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari MIRSON yang telah menikah secara sah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 secara agama islam ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD TEGAR ARYA PUTRA SATTIA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00299/U/2009 tertanggal 12 Maret 2009;
- Bahwa suami Pemohon yaitu MIRSON telah meninggal dunia pada Minggu tanggal 17 Januari 2010 di RS Soepraon Malang dikarenakan sakit, sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Wringinanom Nomor 474.3/02/9.4/2010 tertanggal 05 Februari 2010;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian berupa akta kematian atas nama almarhum MIRSON untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No:51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonannya dengan alasan terlambat dalam membuat Akta Kematian dari ibu Pemohon (Malika Bulgis) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2010 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para Saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama WINARTI AGUSTIN merupakan istri dari MIRSON yang telah menikah secara sah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 145/29/V/2008 (Vide bukti P-2) ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD TEGAR ARYA PUTRA SATTIA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00299/U/2009 tertanggal 12 Maret 2009 (Vide bukti P-3) ;
- Bahwa suami Pemohon yaitu MIRSON telah meninggal dunia pada Minggu tanggal 17 Januari 2010 di RS Soepraon Malang dikarenakan sakit, sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Wringinanom Nomor 474.3/02/9.4/2010 tertanggal 05 Februari 2010 (Vide bukti P-4) ;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut yang harus dibuatkan Akta Kematian, sehingga kematian Almarhum MIRSON hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- 1.- -Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2.- -Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No:51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

3.- -Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Kematian merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta bahwa suami Pemohon yang bernama MIRSON telah meninggal dunia pada Minggu tanggal 17 Januari 2010 di RS Soepraon Malang dikarenakan sakit, sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Wringinanom Nomor 474.3/02/9.4/2010 tertanggal 05 Februari 2010 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan hingga saat ini hal tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (Vide bukti P-5) , sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka petitum pemohon pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan kematian dari MIRSON tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka petitum pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No:51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.- Menetapkan bahwa di RS Soepraon Malang pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MIRSON karena Sakit;
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dan selanjutnya Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo di Situbondo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama MIRSON tersebut;
- 4.----Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 14 Agustus 2024 oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Mukti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No:51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Mukti., SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 1500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 136.500,00
Terbilang;(seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)	

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No:51/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)